



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa reklame berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan pada umumnya digunakan sebagai media dalam memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang dan jasa atau dapat juga digunakan sebagai media informasi publik bagi pemerintah;
- b. bahwa reklame memiliki posisi yang penting dan strategis khususnya dalam memberikan edukasi maupun sebagai media komunikasi suatu produk kepada publik yang memerlukan pengelolaan dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan, keindahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian hukum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
8. Bahu Jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan akses layanan kebijakan penyelenggaraan Reklame kepada masyarakat;
- b. meningkatkan mutu penyelenggaraan Reklame sesuai dengan penataan ruang di Daerah; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan penyelenggaraan Reklame.

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. perencanaan penempatan Reklame;
- b. Penataan Reklame;
- c. perizinan Reklame;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penertiban;

- f. sistem informasi pengelolaan Reklame;
- g. pembinaan; dan
- h. pengawasan.

BAB II PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Reklame menyusun dan menetapkan perencanaan penempatan Reklame.
- (2) Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen perencanaan penempatan Reklame.
- (3) Dokumen kebijakan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. rencana sebaran Reklame per wilayah;
 - b. penetapan titik Reklame;
 - c. strategi penataan Reklame; dan
 - d. rencana aksi Penataan Reklame.

Pasal 6

Dokumen perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terintegrasi dengan rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III JENIS, BENTUK, DAN KONTEN Bagian Kesatu Jenis

Pasal 8

Jenis Reklame terdiri dari:

- a. Reklame papan/billboard;
- b. Reklame videotron/megatron;
- c. Reklame kain;
- d. Reklame melekat/stiker;
- e. Reklame selebaran;
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Pasal 9

- (1) Reklame papan/*billboard* dan videotron/megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b merupakan Reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vinyl* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada bangunan, halaman, di Bahu Jalan /brem, median jalan, jembatan penyebrangan orang, bando jalan, shelter bus, pos jaga dan pengatur serta titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Reklame papan/*billboard* dan videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. media Reklame ditempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame;
 - b. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban lain yang berpengaruh;
 - c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
 - d. konstruksi Reklame tidak mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

Pasal 10

- (1) Reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Reklame yang menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenis sebagai media Reklame.
- (2) Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. tidak ditempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame jenis papan/*billboard* dan jenis videotron/megatron;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan Reklame kain berakhir, media Reklame harus dibongkar.

Pasal 11

- (1) Reklame melekat sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan Reklame yang dapat dipasang, dilukis, ditempelkan atau dilekatkan pada media berupa dinding, kertas atau pun plastik berupa gambar atau dengan tulisan.
- (2) Reklame melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan pada bangunan gedung.

- (3) Reklame yang melekat pada dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan ditempatkan sesuai bidang bangunan dengan luas Reklame paling besar 40% (empat puluh persen) dari fasad bangunan serta harus seizin dari pemilik bangunan.
- (4) Reklame yang dilekatkan pada kendaraan dikecualikan dari Reklame melekat.

Pasal 12

- (1) Reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan Reklame dalam bentuk lembaran yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan sejenisnya berupa gambar dan/atau tulisan.
- (2) Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan tidak mengganggu lalu lintas dan kebersihan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, dengan atau tanpa suara, termasuk Reklame pada gerobak/rombong/mini kios, pada kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
- (2) Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.

Pasal 14

- (1) Reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan Reklame berupa gambar atau tulisan dengan atau tanpa disertai suara yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda yang dapat terbang di udara.
- (2) Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. untuk Reklame jenis balon tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan serta harus memenuhi persyaratan penggunaan balon udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan balon udara; dan
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

Pasal 15

- (1) Reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan Reklame yang ditempatkan pada benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar dan/atau tulisan, dengan atau tanpa disertai suara.
- (2) Reklame apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di atas air dengan ketentuan tidak menimbulkan resiko terhadap pencemaran air.

Pasal 16

- (1) Reklame film/*slide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan Reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise, slide atau film atau pun bahan sejenisnya yang dipancarkan melalui proyeksi atau dipancarkan pada layar atau benda lain, dengan atau tanpa disertai suara, diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan.
- (2) Reklame film/*slide* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di dalam maupun di luar ruangan dengan ketentuan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan suku, agama, ras dan antar golongan, serta tidak mengandung unsur pornografi, dan memperhatikan etika dan kesopanan.

Pasal 17

- (1) Reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j merupakan Reklame yang menggunakan alat peraga dan/atau dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- (2) Reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan dengan memperhatikan etika dan kesopanan.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 18

- (1) Bentuk Reklame dibedakan berdasarkan:
 - a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. ukuran.
- (2) Bentuk Reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bentuk membujur atau searah jalan; dan
 - b. bentuk melintang jalan.
- (3) Bentuk Reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. vertikal; dan

- b. horizontal.
- (4) Bentuk Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Reklame 1 (satu) muka atau sisi;
 - b. Reklame 2 (dua) muka atau sisi; dan
 - c. Reklame lebih dari 2 (dua) muka atau sisi.
- (5) Bentuk Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Reklame besar;
 - b. Reklame sedang; dan
 - c. Reklame kecil.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. Reklame film/slide; dan
 - b. Reklame yang melekat pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan fasad bangunan atau paling besar sama dengan ukuran Reklame besar.

Pasal 19

Bentuk konstruksi Reklame yang bersifat permanen terdiri atas Reklame:

- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda;
- c. rangka; dan
- d. menempel.

Pasal 20

- (1) Kaki tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang Reklame dengan penyangga hanya satu tiang.
- (2) Kaki ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang Reklame dengan penyangga terdiri atas dua tiang atau lebih.
- (3) Rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang Reklame dengan penyangga berbentuk rangka.
- (4) Menempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya menyatu pada bangunan

Pasal 21

- (1) Konstruksi bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus kokoh dan dibangun dengan keahlian teknik sipil dan/atau dapat menunjuk konsultan perencanaan.

- (2) Reklame sebagaimana pada ayat (1) harus diasuransikan setelah konstruksi bangunan Reklame berdiri.

Bagian Ketiga
Konten

Pasal 22

- (1) Konten Reklame meliputi :
- a. ditujukan untuk mendapatkan keuntungan; atau
 - b. bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan keuangan/finansial.
- (2) Konten Reklame yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame yang diperuntukan sebagai pengenalan nama usaha/profesi;
 - b. Reklame untuk produk; dan
 - c. Reklame yang diperuntukan sebagai pengenalan nama usaha/profesi dan produk.
- (3) Konten Reklame yang bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan keuangan/finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

BAB IV
PENATAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Penataan Reklame didasarkan pada rencana penempatan Reklame dengan memperhatikan:
- a. etika;
 - b. estetika;
 - c. norma;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. keselamatan;
 - f. ketertiban dan keamanan; dan
 - g. tata ruang.
- (2) Penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. jenis;
 - b. tempat;
 - c. ukuran;
 - d. konstruksi; dan/atau
 - e. kawasan.

Bagian Kedua
Penempatan Reklame

Pasal 24

- (1) Penempatan Reklame dapat dilakukan pada :
 - a. barang milik Daerah; atau
 - b. lahan/barang milik swasta/perorangan.
- (2) Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. taman;
 - b. trotoar;
 - c. pekarangan;
 - d. pagar;
 - e. bangunan gedung meliputi:
 1. menempel pada bangunan;
 2. atas bangunan;
 3. dalam bangunan;
 - f. tiang penerangan jalan umum;
 - g. halte bus;
 - h. jembatan penyeberangan;
 - i. pembatas jalan;
 - j. pasar;
 - k. terminal;
 - l. tempat khusus parkir;
 - m. gapura;
 - n. tugu jam;
 - o. pos polisi;
 - p. toilet umum; atau
 - q. kendaraan.

Pasal 25

- (1) Penempatan Reklame produk tembakau dan rokok elektronik dilarang ditempatkan pada:
 - a. kawasan tanpa rokok yang meliputi meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan
 - b. jalan utama atau protokol.
- (2) Penempatan Reklame produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;

- d. mencantumkan tulisan larangan menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - e. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
 - f. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - g. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Reklame berupa videotron/megatron dan/atau film/*slide* untuk produk tembakau dan rokok elektronik hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (4) Penempatan Reklame produk alat kontrasepsi ditempatkan dengan radius minimal 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar sekolah dan tempat ibadah.
- (5) Ketentuan mengenai rincian jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Reklame dilarang diselenggarakan pada:
- a. median jalan atau pembatas;
 - b. pergola;
 - c. jembatan, kecuali untuk Reklame insidental dan/atau di jembatan penyeberangan orang; dan
 - d. bangunan cagar budaya, kecuali untuk Reklame pengenalan nama usaha/profesi dan Reklame film/*slide* dengan ukuran paling besar 10% (sepuluh persen) dari luasan fasad bangunan dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter).
- (2) Reklame dilarang diselenggarakan dalam bentuk:
- a. portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan Reklame; dan

- b. menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan/atau rambu lalu lintas.

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling besar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Reklame wajib mempunyai izin penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pendelegasian wewenang perizinan penyelenggaraan Reklame kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 30

- (1) Kewajiban memperoleh Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. 1 (satu) nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha paling luas 0,5 m² (nol koma lima meter persegi);
 - d. 1 (satu) nama profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi paling luas 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur profesi tersebut; dan
 - e. 1 (satu) penanda pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial atau bentuk lainnya sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan paling luas 0,5 m² (nol koma lima meter persegi).
- (2) Dalam hal nama pengenal usaha, nama profesi, penanda tanggung jawab sosial melebihi ukuran dan adanya sponsor produk komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, harus mendapatkan Izin Reklame dan memenuhi ketentuan Pajak Reklame, sewa Barang Milik Daerah dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap pemberian izin penyelenggaraan Reklame tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap penyelenggaraan Reklame dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Izin penyelenggaraan Reklame dapat dicabut apabila:

- a. terdapat perubahan pada Reklame mengenai ukuran, bentuk konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;

- c. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat mengenai norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- e. Reklame tidak sesuai dengan ketentuan jenis, bentuk dan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 22;
- f. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
- g. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Reklame dapat mengajukan perpanjangan izin Reklame sebelum berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin penyelenggaraan Reklame berakhir.

Pasal 34

Terhadap permohonan izin Reklame dilakukan verifikasi berkas serta penelitian dan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme, pelaksanaan pemberian izin Reklame dan perpanjangan izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan pasal 33 serta verifikasi berkas, penelitian dan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENERTIBAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penertiban Reklame dalam hal:
 - a. penyelenggaraan Reklame tanpa izin;
 - b. penyelenggaraan Reklame yang telah dicabut izinnya;
 - c. Reklame yang telah berakhir masa izinnya;
 - d. penyelenggaraan Reklame yang tidak melakukan pelunasan pajak;

- e. letak Reklame yang tidak sesuai dengan tata letak bangun Reklame;
 - f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan
 - g. tidak terawat dengan baik dan berpotensi mengganggu keselamatan.
- (2) Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan laporan dan/atau inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat secara perseorangan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 - (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame wajib membongkar dan menyingkirkan materi Reklame beserta konstruksi Reklame dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya penertiban.
 - (5) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembongkaran Reklame.
 - (6) Hasil bongkaran dan penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Reklame.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mendapatkan informasi penyelenggaraan Reklame;
 - b. memberikan masukan, usul, dan/atau saran secara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Reklame;
 - c. melaporkan pelanggaran Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN REKLAME

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik pengelolaan Reklame di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengumpulan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data potensi dan pemutakhiran data sebaran Reklame.

Pasal 39

Pemerintah Daerah Kabupaten mengadakan pusat data dan informasi penyelenggaraan Reklame untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik pengelolaan Reklame.

Pasal 40

Sistem informasi dan data statistik pengelolaan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi pengelolaan Reklame.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara Reklame dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. peningkatan peran serta masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Reklame, Bupati melakukan pengawasan terhadap:
 - a. perencanaan penempatan Reklame;
 - b. penataan Reklame;
 - c. pemberian izin penyelenggaraan Reklame; dan
 - d. penertiban Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Reklame yang diajukan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Reklame yang sudah diterbitkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Terhadap Reklame yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin penyelenggaraan Reklame, dilakukan penertiban.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (10/166/2024)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan pada umumnya digunakan sebagai media dalam memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang atau jasa. Namun, dalam perkembangannya reklame juga banyak digunakan Pemerintah sebagai media informasi publik. Keberadaan reklame tersebut terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan reklame mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Keberadaan Reklame baik di luar ruangan maupun dalam ruang memiliki posisi yang penting dan strategis khususnya dalam fungsi edukasi maupun sebagai media komunikasi suatu produk kepada publik yang memerlukan pengelolaan dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan, keindahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian hukum. Selain itu upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan media iklan diperlukan pengaturan penyelenggaraan media iklan guna mendapatkan manfaat yang optimal sehingga tercapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika kota, aspek sosial budaya, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bandung yang semakin lama semakin berkembang terutama disektor perekonomian, bisnis, komunikasi, informasi dan pemasaran.

Salah satu upaya untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kabupaten Bandung, maka perlu adanya penyelenggaraan dan penataan reklame yang sesuai dengan estetika, perkembangan kota, sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran reklame yang tidak beraturan.

Selama ini pengaturan Reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, namun seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kondisi masyarakat, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diganti.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai Penyelenggaraan Reklame yang meliputi kegiatan perencanaan penempatan Reklame, Penataan Reklame, perizinan Reklame, peran serta masyarakat, penertiban, sistem informasi pengelolaan Reklame, pembinaan dan pengawasan. Selain itu juga Peraturan Daerah ini memuat ketentuan peralihan yang mengatur mengenai keadaan yang bersifat transisional pada saat pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan reklame secara optimal dan berkelanjutan diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “etika, estetika dan norma” adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memperhatikan etika, estetika dan norma yang berlaku di masyarakat serta keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah bahwa perencanaan penempatan reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memperhatikan sosial budaya yang berkembang dan mencerminkan kearifan lokaldi Daerah.

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan keamanan” adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketertiban dan keamanan di Daerah.

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan mempertimbangkan factor keselamatan masyarakat pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “pergola” yakni bagian dari bangunan rumah atau berdiri sendiri sebagai peneduh atau pelindung dari panas dan terik sinar matahari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 108